

JURNAL

**PENOLAKAN NEGARA-NEGARA UNI EROPA TERHADAP
MASUKNYA PENGUNSI SURIAH DIKAITKAN DENGAN
ASAS *NON-REFOULEMENT***



Diajukan oleh :

RIAN FERNANDO WALELANG

N P M : 120511067

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENOLAKAN NEGARA-NEGARA UNI EROPA TERHADAP
MASUKNYA PENGUNGSI SURIAH DIKAITKAN DENGAN
ASAS *NON-REFOULEMENT***



Diajukan oleh :

RIAN FERNANDO WALELANG

N P M : 120511067

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing

Tanggal : 30/1 - 2017

H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Untung Setyardi", is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



KX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

PENOLAKAN NEGARA-NEGARA UNI EROPA TERHADAP MASUKNYA PENGUNGSISURIAH DIKAITKAN DENGAN ASAS *NON-REFOULEMENT*

Penulis, Rian Fernando Walelang

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: ferianwalelang@gmail.com

Abstract

Refugee must be protected by anything necessary. There are instruments in this world created to protect the refugee such as International Organisations and International Conventions. By these kind of instruments, the refugee can safely asking for asylum to any country in the world. The problem is, there are still many countries that not willing to accept the refugee. Many of the refugees got them self stranded and got separated from their family because of the closing of the countries border. That kind of things just won't stop the refugees to cross the border, even if they had to face the border's security. So what is the reason of those countries whose closed their border for rejecting the refugees? In The 1951 Refugee Convention, there is a "non-refoulement" principle which prohibit any countries to do any "refouler" things to the refugee. The reason for those countries to reject the refugees was related to their countries security. They afraid that the Bom Tragedy by the middle east people will affect them either if they gave the permission to the refugees for entering their country. They are willing to protect their own people from anything that could put their life in danger.

Keyword: *Refugee, Countries, non-refoulement.*

1. PENDAHULUAN

Mengungsinya para pengungsi Suriah ke Eropa diawali oleh terjadinya konflik bersenjata di negara Suriah antara pihak Pemerintah dengan Pemberontak Anti Pemerintah pada bulan Maret 2011 yang lalu. Kerusakan dan Korban Jiwa yang disebabkan oleh konflik bersenjata tersebut menyebabkan penduduk negara Suriah menjadi ketakutan dan tidak merasa aman untuk tetap

berdiam di negaranya. Akhirnya banyak warga negara Suriah yang mulai mengungsi ke negara-negara tetangga Suriah seperti Turki, Lebanon, dan Yordania. Para warga negara Suriah yang mengungsi ke Daratan Eropa dilatarbelakangi oleh pernyataan Jerman yang akan menerima para pengungsi Suriah dengan senang hati dan tangan terbuka, oleh sebab itu banyak warga negara Suriah yang menempuh baik jalur laut maupun jalur darat untuk

sampai ke negara Jerman. Namun setelah banyaknya kesulitan yang menimpa para pengungsi Suriah untuk menuju ke negara Jerman, para pengungsi Suriah harus ditimpa kesulitan lagi karena penolakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa terhadap mereka, padahal seperti yang kita tahu bahwa ada asas yang melarang negara-negara untuk melakukan penolakan terhadap pengungsi yang mencari perlindungan di negara tersebut.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, dan juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ditulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan awal dari para pengungsi Suriah di masuk ke daratan Eropa adalah untuk menuju ke negara Jerman. Namun untuk bisa ke Jerman, pertama-tama harus melewati negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Timur Tengah dan juga negara-negara yang berbatasan langsung dengan negara Jerman. Selain melalui jalur darat, banyak juga yang menggunakan jalur laut untuk bisa menuju ke Jerman. Banyak pengungsi Suriah yang menempuh jalur laut namun tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat menempuh jalur laut. Banyak kesulitan yang menimpa para pengungsi Suriah ketika berada di Eropa, salah satunya di tolak oleh negara-negara yang mereka coba untuk lewati.

Negara yang menjadi penghubung dari wilayah timur tengah dengan daratan Eropa salah satunya adalah negara Yunani. Jumlah pengungsi yang datang ke negara Yunani terbilang sangat banyak, sehingga menyulitkan negara Yunani untuk mengurus para pengungsi tersebut.

Dari Yunani, para Pengungsi Suriah ingin menuju ke Makedonia untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Jerman, namun pihak pemerintah Makedonia melakukan penutupan terhadap perbatasan negaranya dengan Yunani. Alasannya adalah sejak terjadinya serangan teroris di Paris pada tanggal 13 November 2015 lalu, pemerintahan negara Makedonia menganggap pengungsi yang datang ke Eropa sebagai ancaman keamanan.

Negara Albania yang juga berbatasan dengan Yunani menutup perbatasan mereka dengan Yunani dengan alasannya adalah pemerintahan negara Albania tidak memiliki antusiasme untuk ikut menyelamatkan umat manusia jika negara-negara yang lain menutup perbatasannya untuk pengungsi-pengungsi tersebut.

Negara Hungaria awalnya menerima para pengungsi yang masuk ke wilayahnya lalu membuat para pengungsi yang datang ke negara tersebut untuk melewati perbatasan ke negara Austria, namun pihak Austria meminta agar pihak Hungaria menarik kembali pengungsi tersebut, akan

tetapi pihak Hungaria menolak hal tersebut dengan alasan jumlah pengungsi yang berada di Hungaria terlalu banyak dan melebihi kuota.

Negara Austria melakukan penolakan tersebut karena jumlah pengungsi yang masuk ke negara mereka juga terbilang banyak sehingga dapat mengganggu pelayanan publik dan akan menyebabkan meningkatnya perbuatan kriminal di negara mereka.

Republik Ceko melakukan penolakan terhadap pengungsi karena tidak ingin para pengungsi tersebut melakukan hal yang membahayakan warga negara dari Republik Ceko itu sendiri.

Semuanya menjadi sangat khawatir terhadap masuknya para pengungsi Suriah ke wilayah negara mereka dikarenakan peristiwa teror bom yang terjadi di Prancis dan juga kekerasan oleh orang-orang Timur Tengah di Jerman.

4. KESIMPULAN

Dasar-dasar dan pertimbangan bagi negara-negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan terhadap

kedatangan pada pengungsi Suriah di wilayah negara-negara Uni Eropa mengingat adanya asas *non-refoulement*” adalah ketakutan akan terancamnya keamanan negara di negara-negara tersebut yang dapat membahayakan masyarakat di negara tersebut pula, dimana hal tersebut dipicu oleh terjadinya serangan teroris di Perancis dan penyerangan oleh orang-orang Timur Tengah di Jerman, dan ada juga alasan yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan di Uni Eropa tentang kuota suaka pengungsi terhadap negara-negara anggota Uni Eropa.

5. REFERENSI

Buku :

Achmad Romsan, dkk. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Pengungsi Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Penerbit UNHCR Regional Representation Jakarta in Republic of Indonesia, Bandung.

Arlina Permasari, dkk. 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta.

J.G.Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional* terjemahan Bambang Iriana Djajatmadja, Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung.

Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Konvensi dan Protokol mengenai Status Pengungsi*, Penerbit UNHCR Media Relations and Public Information Service, Switzerland.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan :

Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi.
Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi.

The Universal Declaration of Human Rights United Nations 1948.

Internet :

Damang, Teori Kedaulatan, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html>, pada tanggal 7 Maret 2016, pada pukul 15:05 WIB.

Syrian Refugees, diakses dari <http://syrianrefugees.eu/>, pada tanggal 11 Maret 2016, pada pukul 15:37 WIB.

Tim Hume, Susannah Cullinane and Dominique Heckels, EU and Turkey agree on refugee crisis proposal, diakses dari <http://edition.cnn.com/2016/03/07/europe/europe-migrant-crisis-summit/>, pada tanggal 15 Maret 2016, pada pukul 0:38 WIB.

Allan Hall in Berlin dan John Lichfield, Germany opens its gates: Berlin says all Syrian asylum-seekers are welcome to remain, as Britain is urged to make a 'similar statement', diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-opens-its-gates-berlin-says-all-syrian-asylum-seekers-are-welcome-to-remain-as-britain-is-10470062.html>, pada tanggal 15 Maret 2016, pada pukul 01:04 WIB.

Arwa Damon, Gul Tuysuz, Thousands of refugees stuck on border as new rules take hold, diakses dari <http://edition.cnn.com/2016/03/06/world/refugees-greece-macedonia/index.html>, pada tanggal 15 Maret 2016, pada pukul 01.23 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/ungsi>, pada tanggal 25 Maret 2016, pada pukul 21:15 WIB.

United Nations Information Centre Indonesia, Universal Declaration of Human Rights Bahasa Indonesia, diakses dari <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz>, pada tanggal 1 April 2016, pada pukul 19:29 WIB.

Migration Policy Centre, Syrian Refugees, diakses dari <http://syrianrefugees.eu/>, pada tanggal 5 April 2016, pada pukul 19:33 WIB.

Eurostat, Focus on Syrians, diakses dari <http://www.migrationpolicycentre.eu/migrant-crisis/focus-on-syrians/>, pada tanggal 5 April 2016, pada pukul 21:41 WIB.

UNHCR, Focus on Syrians, diakses dari <http://www.migrationpolicycentre.eu/migrant-crisis/focus-on-syrians/>,

- pada tanggal 5 April 2016, pada pukul 21:43 WIB.
- Duncan Robinson*, EU plans to send more border guards to Macedonia-Greece border, diakses dari <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f882340c-ccb8-11e5-831d-09f7778e7377.html#axzz44xb7VeLQ>, pada tanggal 6 April 2016, pada pukul 00:35 WIB.
- Fajar Muhammad Nugraha*, Sejarah Terbentuknya Uni Eropa, diakses dari <http://nederindo.com/2012/04/sejarah-terbentuknya-uni-eropa/>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 21:39 WIB.
- United Nations*, The Universal Declaration of Human Rights, diakses dari <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 22:06 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/tolak>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 22:38 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/masuk>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 23:24 WIB.
- The Clarion Project*, Who's Who in the Syrian Civil War, diakses dari <http://www.clarionproject.org/factsheet/whos-who-syrian-war>, pada tanggal 9 Mei 2016, pada pukul 10:47 WIB.
- Infoplease*, Syria, diakses dari <http://www.infoplease.com/country/syria.html>, pada tanggal 9 Mei 2016, pada pukul 13:37 WIB.
- Matthew J. Gabel*, European Community (EC), diakses dari <https://www.britannica.com/topic/European-Community-European-economic-association>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 17:20 WIB.
- INVESTOPEDIA*, Maastricht Treaty, diakses dari <http://www.investopedia.com/terms/m/maastricht-treaty.asp>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 18:23 WIB.
- EUROPEAN POLICY CENTRE*, 1-4: The Four Freedoms, diakses dari <http://www.europeanpolicy.org/en/european-policies/single-market.html>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 17:51 WIB.
- Juan Carlos Ocaña*, The history of the European Union The European Citizenship, diakses dari <http://www.historiasiglo20.org/europe/amsterdam.htm>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 18:35 WIB.

- EUROPEAN UNION*, Europe without frontiers, diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999_en, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 19:10 WIB.
- European Union*, The EU in brief, diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en, pada tanggal 8 November 2016, pada pukul 22:48 WIB.
- European Union*, EU institutions and bodies, diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en, pada tanggal 15 November 2016, pada pukul 19:05 WIB.
- Refworld*, The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law. Response to the Questions Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in Cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93, diakses dari <http://www.refworld.org/docid/437b6db64.html>, pada tanggal 21 November 2016, pada pukul 21:00 WIB.
- UNHCR*, Note on Non-Refoulement (Submitted by the High Commissioner) Note on Non-Refoulement (Submitted by the High Commissioner) EC/SCP/2, diakses dari <http://www.unhcr.org/excom/scip/3ae68ccd10/note-non-refoulement-submitted-high-commissioner.html>, pada tanggal 22 November 2016, pada pukul 21:37 WIB.
- International Rescue Committee*, Greece Crisis Watch Refugees in limbo, diakses dari <https://www.rescue.org/country/greece>, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 15:21 WIB.
- BBC Indonesia*, Mengapa Jerman bersedia menampung pengungsi?, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150908_dunia_jerman_pengungsi, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 16:53 WIB.
- Anastasios Papapostolou*, Greece Defaults on International Obligations; IMF Statement, diakses dari <http://greece.greekreporter.com/2015/06/30/greece-defaults-on-international-obligations-missing-imf-payment/>, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 20:44 WIB. *guest*, 11 Reasons Why Greece Went Broke, Defaulted, and Isn't a Real Country Anymore, diakses dari <http://greece.greekreporter.com/2015/07/02/reasons-why-greece-went-broke->

default-bankrupt-and-isnt-country-anymore/, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 21:26 WIB.

Andrew Connelly, Refugee crisis: Macedonia refuses to open border to asylum seekers, diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-macedonia-refuses-to-open-border-to-asylum-seekers-a6900726.html>, pada tanggal 29 November 2016, pada pukul 02:08 WIB.

The Telegraph, Macedonia is defending Europe from itself, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/macedonia/12185464/Macedonia-is-defending-Europe-from-itself.html>, pada tanggal 29 November 2016, pada pukul 04:29 WIB.

Andrew Connelly, Refugee crisis: Macedonia refuses to open border to asylum seekers, diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-macedonia-refuses-to-open-border-to-asylum-seekers-a6900726.html>, pada tanggal 29 November 2016, pada pukul 04:47 WIB.

Council of the European Union, EU-Turkey statement 18 March 2016, diakses dari [http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-](http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/)

[releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/](http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/), pada tanggal 30 November 2016, pada pukul 05:35 WIB.

Robert Muller, Czech president says bar refugees to prevent "barbaric attacks", diakses dari <http://www.reuters.com/article/us-europe-attacks-migrants-czech-idUSKCN10D17A>, pada tanggal 31 November 2016, pada pukul 00:06 WIB.

Nick Squires dkk, The Telegraph, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/macedonia/12188826/Macedonia-closes-its-border-completely-to-migrants.html>, pada tanggal 1 Desember 2016, pada pukul 05:48 WIB.